



P U T U S A N

Nomor 1085/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, Umur 27 Tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok. Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 25 tahun Agama Islam, Pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 06 Juni 2012 dengan register perkara Nomor 1085/Pdt.G/2012/PA.Dpk., telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara hokum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat pada tanggal 02 Januari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2009 tertanggal 02 Januari 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal mengontrak di Lenteng Agung Jakarta Selatan, selama lebih kurang 1,5 tahun dan mengontrak lagi di Kemayoran Jakarta Pusat selama satu tahun, setelah itu pindah ke Kota Depok, sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun lambat laun dimulai sekitar awal tahun 2012 kehidupan



rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya rasa curiga yang terus menerus dari Tergugat kepada Penggugat;

5. Bahwa penyebab lain terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, dan Tergugat dicurigai mempunyai wanita lain serta belum adanya anak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran pernah terlontar dari mulut Penggugat untuk minta cerai dari Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
7. Bahwa semakin lama pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat makin sangat sering terjadi dan mengakibatkan Penggugat menjadi merasa serba salah. Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, dimana sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
8. Bahwa dalam hal ini keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi hal tersebut tidak mengubah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang masih saja selalu dalam pertengkaran dan percekcoakan hebat. Hal ini semakin membuat Penggugat memiliki keyakinan bahwa satusatunya jalan yang terbaik adalah mengajukan gugatn cerai kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Kota Depok;
9. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan a quo adalah telah sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi dikarenakan alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga namun tidak berhasil, dan untuk kepentingan itu Penggugat dan Tergugat telah pula diupayakan mediasi pada tanggal 23 Juli 2012, dengan menunjuk mediator dari Hakim Pengadilan Agama Depok Dra. Hj. ROGAYAH, namun upaya mediasi tersebut gagal;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambah secara lisan yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2012 sampai sekarang;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, serta menyatakan tidak akan mengajukan jawaban ataupun dupliknya;

Bahwa, Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa;

- Fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Nomor 05/05/1/2009 (P);

Bahwa terhadap bukti tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan bukti dicukupkan dari Penggugat;

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan bukti saksi-saksi kepersidangan, yaitu :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah ibu kandung Penggugat, setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 6 (enam) bulan kemudian ngontrak rumah sendiri dan terakhir mempunyai rumah sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga tidak harmonis atas cerita dan keluh kesah dari Penggugat karena masalah ekonomi yaitu Tergugat



kurang memberi nafkahnya kepada Penggugat, Tergugat sering jarang pulang ke rumah sampai dua hari baru pulang dan juga Tergugat ada hubungan dengan wanita lain namun saksi tidak tahu nama wanitanya;

- Bahwa 2 (dua) bulan yang lalu Tergugat menyerahkan Penggugat ke saksi dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah sampai sekarang dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu atas cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya.

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat setelah saksi mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi tahu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat berangkat pagi pulang malam, bahkan Tergugat sering tidak pulang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengangkat barang-barang pada 2 (dua) bulan yang lalu sudah tidak kembali lagi sampai sekarang, sehingga Tergugat tinggal sendirian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat maupun Tergugat,;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya, serta Tergugat menyatakan mencukupkan saksi- saksi tersebut yang dihadirkan kepersidangan;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan mohon putusan;



Bahwa, dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan mediasi pada tanggal 23 Juli 2012 oleh Hakim Pengadilan Agama Depok Dra.Hj. Rogayah. yang hasilnya adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan (mediasi gagal), hal tersebut dilakukan untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian di dasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2012 disebabkan sebagaimana gugatan Penggugat tersebut di dalam duduk perkaranya yang pada puncaknya terjadi pada bulan April 2012 hingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat bukti P. berupa fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dengan telah diadakannya saksi-saksi dari Penggugat, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



2006, sebagaimana yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang saling bersesuaian dan tidak dibantah oleh Penggugat jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga puncaknya pada bulan April 2012, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangannya dan bukti-bukti maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa mulai dari awal tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan April 2012 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya seorang suami isteri;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi-saksi Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta yang terungkap sebagaimana tersebut di atas yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan/pertengkaran, tetapi lebih ditekankan kepada pecah atau retaknya atau tidaknya perkawinan tersebut, sehingga rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, mencari kesalahan satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan akan menimbulkan



pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak yang akan datang (Vide Yurisprudensi MARI 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dijatuhkan dengan talak bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat dahulu melangsungkan pernikahannya dan tempat kediaman Penggugat dan



Tergugat saat ini berdomisili yaitu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1433 H. oleh **Hj. SUCIATI, S.H.** sebagai

Ketua Majelis, **Dra. NURMIWATI dan ELIS RAHMAHWATI,**

S.HI., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan

dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh

ARIFIN, S.Ag., M.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

